

## MENUMBUHKAN KESADARAN PELAJAR DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DAN PENEGAKAN ATURAN KELAUTAN

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dicky Apdillah<sup>3</sup>, M.Rajuddin Saragih<sup>4</sup>, Rienda Syuhaila<sup>5</sup>,  
Putri Julia Nabila<sup>6</sup>, Dinda Azura Panjaitan<sup>7</sup>, Putri<sup>8</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

e-mail: emielsalimsiregar1988@gmail.com<sup>1</sup>, ismail\_izu@yahoo.com<sup>2</sup>, dickypdi1404@gmail.com<sup>3</sup>,

rajuddinsrg@icloud.com<sup>4</sup>, Riendasyuhaila@gmail.com<sup>5</sup>, putjul30@gmail.com<sup>6</sup>,

dindaazurapanjaitan@gmail.com<sup>7</sup>, putrioktober2@gmail.com<sup>8</sup>

### Abstrak

Permasalahan Kerusakan sumber daya Laut di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kerusakan dari sumber daya laut. Permasalahan selanjutnya kurang nya keikutsertaan pemuda dan pemudi untuk peduli akan laut dan juga pengetahuan mengenai ekosistem laut tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan sumber daya laut, satgas sumber daya laut belum dibentuk dan belum ada pengetahuan mengenai sumber daya laut sehingga satgas sumber daya laut masih minim pengetahuan tentang kerusakan sumber daya laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan. Tujuan akhir dari penyuluhan ini diharapkan menimbulkan kesadaran hukum pada Siswa/I SMK Swasta Amal Bakti Sei Kamah Baru. Hukuman nya sangat lah nyata mulai dari hukuman berupa denda maupun hukuman penjara. Kesimpulannya melalui penyuluhan hukum, siswa/i dapat menumbuhkan kesadaran dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan.

**Kata kunci:** Kerusakan Sumber Daya, Ekosistem Laut, Kesadaran Pelajar, Penegakan Aturan Kelautan.

### Abstract

The problem of damage to marine resources in Bagan Asahan Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency is the lack of public understanding of the dangers of damage from marine resources. The next problem is the lack of participation of youth and women to care about the sea and also knowledge about the marine ecosystem about everything related to the destruction of marine resources, the marine resources task force has not been formed and there is no knowledge about marine resources so that the marine resources task force still lacks knowledge about the destruction of marine resources. Research methods used is field research, which is research that is carried out systematically to take data in the field. With the approach of using qualitative research, he explained, namely qualitative research is research that is carried out in finding and describing an activity that is carried out. The results of the study show that this service activity is in the form of legal counseling activities in order to foster student awareness in the protection of marine resources and the enforcement of marine rules. The final goal of this counseling is expected to raise legal awareness among students of the Amal Bakti Sei Kamah Baru Private Vocational School. The punishment is very real, starting from punishment in the form of fines and prison sentences. In conclusion, through legal counseling, students can grow awareness in the protection of marine resources and the enforcement of marine rules.

**Keywords:** Damage to Resources, Marine Ecosystems, Student Awareness, Marine Law Enforcement.

### PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan Negara dengan kelautan yang besar, memiliki ribuan pulau besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan wilayah perairan yang luas membuat Indonesia menjadi

Negara yang kaya akan sumber daya laut. Banyak ikan dan terumbu karang yang hidup dalam perairan di Indonesia. Tak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan pemenuhan perekonomian mereka (jurnal fitri lestari). Potensi keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat yang tinggal di daerah pesisir melalui perikanan, pariwisata, pertambangan dan transportasi (Mustaqim, 2018).

Banyak nelayan di beberapa wilayah di Indonesia yang belum mengerti cara yang bijak dalam menangkap ikan. Mereka menggunakan cara yang dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dan yang ada di dasar laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang dapat mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak, akibat dari bom ikan tersebut adalah pecahnya terumbu karang yang ada di dasar laut tersebut dan juga menyebabkan beberapa jenis ikan mati dalam jumlah yang tidak sedikit. Karena banyaknya nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan Indonesia mengalami pertumbuhan laut yang cukup parah bahkan tidak hanya disebabkan oleh bom ikan saja. Di Indonesia sendiri sampah plastik juga menjadi permasalahan yang sangat serius (Rifa Zahida Listiani, Syahrila Suminar Arum, 2024). Di Indonesia sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah darat saja tetapi juga banyak sekali sampah plastik yang menyebar luas ke wilayah lautan Indonesia, bahkan luasnya sudah mencapai dua pertiga dari total luas Indonesia. Semua pihak diimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang sudah terlanjur menyebar.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, setiap tahun sedikitnya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi di setiap tahunnya. Fakta yang sangat mengejutkan adalah bahwa Indonesia merupakan Negara nomor dua di dunia dengan konsumsi sampah plastik terbanyak di lautan (Dimastyo, 2019). Kerusakan dari lautan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara lingkungan dan kegiatan kehidupan. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap ekosistem laut yang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang semakin susah dalam penangkapan ikan seiring dengan lingkungan yang semakin memburuk. Oleh karena itu setiap warga Negara beserta pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan serta pengelolaan laut (Lestari, 2018).

Permasalahan Kerusakan sumber daya Laut di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kerusakan dari sumber daya laut. Permasalahan selanjutnya kurangnya keikutsertaan pemuda dan pemudi untuk peduli akan laut dan juga pengetahuan mengenai ekosistem laut tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan sumber daya laut, satgas sumber daya laut belum dibentuk dan belum ada pengetahuan mengenai sumber daya laut sehingga satgas sumber daya laut masih minim pengetahuan tentang kerusakan sumber daya laut. Masalah lain yaitu masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan mengenai kerusakan sumber daya laut dan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan dapat merusak sumber daya laut.

Penelitian ini bertujuan agar berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif kerusakan sumber daya laut terhadap ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengevaluasi peran pemuda dan pemudi dalam menjaga serta melestarikan ekosistem laut di wilayah tersebut. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kelompok nelayan di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dapat mencegah kerusakan sumber daya laut dan kesadaran siswa/i agar menumbuhkan kesadaran dalam mencegah kerusakan sumber daya laut.

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan (Arikunto, 2006). Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif (Anggito, 2018) memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Denzin & Lincoln (dalam Tavita & Amir (2023)). Peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, untuk melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi nyata di lapangan terkait kerusakan sumber daya laut dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Salah satu langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Dalam kegiatan ini, peneliti akan memberikan penjelasan tentang dampak negatif kerusakan laut, pentingnya pelestarian ekosistem laut, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selama proses penyuluhan, peneliti juga akan membuka forum diskusi untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat mengenai isu kerusakan laut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan sumber daya laut.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Tahap persiapan:
  - a. Penentuan sekolah yang akan diberikan penyuluhan hukum.
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Menumbuhkan Kesadaran Pelajar Dalam Perlindungan Sumber Daya Laut Dan Penegakkan Aturan Kelautan. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu hukum perikanan, apa itu sumber daya, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga sumber daya laut, penyebab terjadinya kerusakan sumber daya laut, kebijakan pemerintah serta masyarakat serta siswa/i dan peran hukum perikanan guna mencegah terjadi kerusakan sumber daya laut.
4. Tahap akhir  
Tim memberikan kesempatan kepada siswa/i untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum perikanan, apa itu sumber daya laut, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga sumber daya laut, penyebab terjadinya kerusakan sumber daya laut, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum perikanan guna mencegah terjadi kerusakan sumber daya laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan siswa/i sadar hukum. Kesadaran hukum siswa/i adalah merupakan keluaran (*Out-fut*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau teknik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani siswa/i untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum kepada siswa/i.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka siswa/i menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya dalam berperilaku. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang Menumbuhkan Kesadaran Pelajar Dalam Perlindungan Sumber Daya Laut Dan Penegakkan Aturan Kelautan, diharapkan siswa/i tahu peraturan perundang-undangan terkait hukum perikanan dan peraturan mengenai perlindungan sumber daya laut, dan menyadari serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam mencegah terjadinya kerusakan sumber daya laut sehingga para siswa/i tergerak untuk menghargai dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan. Tujuan akhir dari penyuluhan ini diharapkan menimbulkan kesadaran hukum pada Siswa/I SMK Swasta Amal Bakti Sei Kamah Baru. Hukuman nya sangat lah nyata mulai dari hukuman berupa denda maupun hukuman penjara. Penyuluhan hukum ini juga memberikan informasi kepada para siswa/i terutama untuk lebih memperhatikan metode penangkapan yang dilakukan agar tidak terjadinya overfishing dan kerusakan sumber daya laut akibat metode penangkapannya yang salah.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2024 pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala sekolah dan siswa/i SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU.

Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala sekolah, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan ini SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU menjadikan siswa/i untuk sadar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan. Emil Salim Siregar S.H., M.H. sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan. Materi

kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh Putri dan Aldi Ardiansyah Siagian yang mengupas lebih dalam tentang Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada siswa/i SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU.



Gambar 1. Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan Emiel Salim Siregar, S.H., M.H.

### Pembahasan

Materi pertama yang disampaikan oleh Putri



Gambar 2. Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan oleh Putri

Selanjutnya pemateri kedua



Gambar 3. Menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan oleh Aldi Ardiansyah Siagian

Selanjutnya dokumentasi pemberian cenderamata dan foto bersama oleh bapak Emiel Salim Siregar S,H.M,H kepada perwakilan SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU.



Gambar 4. Pemberian cenderamata kepada SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU



Gambar 5. Foto Bersama siswa/i SMK SWASTA AMAL BAKTI SEI KAMAH BARU

## SIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, siswa/i dapat menumbuhkan kesadaran dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan.
2. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bersama menjaga ekosistem laut.

## SARAN

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan pelajar dan masyarakat sadar akan hukum.
2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga para pelajar dan masyarakat mendapat pemahaman dan solusiatas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Tanpa bantuan dan kontribusi yang diberikan, pengabdian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Penulis berharap kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut di masa mendatang demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, J.S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan Pertama ed.)*. Jakarta: CV Jejak.
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimastyo Mindatama. (2019) Analisis Dampak Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Laut Di Indonesia. (n.d.). *Jurnal Muhammadiyah University of Yogyakarta*. DOI:10.13140/RG.2.2.15362.32969
- Lestari, F. (2018). Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan*, 76–88.
- Mustaqim. (2018). Analisis Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 7(2). 224–242.
- Rifa Zahida Listiani, Syahrila Suminar Arum, R. R. (2024). *Karimunjava Jepara Protection of the Marine Environment of Coral Reefs Through the Lens of Ecological Awareness on the Karimun Beach of Java , Jepara*. 12(1), 16–23. <https://openjournal.unmuhpkn.ac.id/JR/article/view/6129>

- Siregar, E. S., Bima, M. A., Winata, S., Aldiansyah Putra, E. D., & Silaban, H. (2023). Penyuluhan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal di SMKN 2 Kisaran. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 28-34.
- Tavita, G. E., & Amir, A. (2023). Edukasi Dan Sosialisasi Pelestarian Hutan Mangrove Pada Masyarakat Di Wilayah Mangrove Kuala, Kabupaten Mempawah. *Bina Bahari*, 2(2), 14–21. <https://doi.org/10.26418/binabahari.v2i2.35>